



UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

JL. MONGINSIDI, NO. 27 94971 085241100241

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /

UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Penanganan Kerusakan Lamun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengaduan kelompok Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat memberikan laporan & informasi tentang kegiatan ilegal yang ada di kawasan konservasi
2. Menerima laporan dan informasi masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan lahan di kawasan konservasi.
3. Berdasarkan data dan laporan masyarakat personil UPTD PP & KKP3K melakukan identifikasi lapangan dan klarifikasi ke Masyarakat.
4. Membuat laporan tertulis dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan melaporkan ke DKP Provinsi.
5. UPTD PP & KKP3K dan DKP Provinsi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten untuk bersama melakukan perbaikan kawasan Konservasi
6. Dinas KP Provinsi melakukan pembinaan dan penindakan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan/Dokumen Rekomendasi pembinaan

Pengaduan Layanan



UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

JL. MONGINSIDI, NO. 27 94971 085241100241

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /

UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

Disampaikan Secara Langsung